

PENETAPAN

Nomor:1118/Pdt.G/2016/PA.Wno



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara: -----

KJKS BMT MULIA, alamat di Jalan KH. Agus Salim, Kepek, Wonosari
Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa
Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Sri widodo, S.FIL.,SH., Lutu Dwi
Prastanto, SH, MH, Hardini Meigy Sari, SH, Muri
Kartika, SH. Adalah Advokat dan Konsultan
Hukum pada SAFE law Firm alamat di Wisma
Hartono Lt. 5 Suite 504, Jl. Jend. Sudirman No.
59 Kota Yogyakarta DIY Indonesia 55221
Telp./Fax : + 62274. Dalam hal ini baik secara
sendiri-sendiri ataupun bersama-sama
berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 26
September 2016 bertindak untuk dan atas nama
Klien , selanjutnya disebut “ PENGGUGAT”

LAWAN

Tri Jaka Purnama bin Djum Bidianto, umur 27 tahun, agama Islam,
Bertempat tinggal di Gatak RT.004 RW 008
Desa GARI, Kecamatan Wonosari, Kabupaten

Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta
 Indonesia, Pemegang KTP, Nomor
 340310604890004, selanjutnya sebagai
 "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari Nomor: 1118/Pdt.G/2016/PA.Wno mengajukan hal-hal sebagaimana gugatan Penggugat, yang dalam petitumnya sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan memutuskan bahwa akad pembiayaan Murabahah Nomor 250/MRB/BMTM/IX/2014 tertanggal 12 September 2014 sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan Perbuatan Hukum Wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran ganti kerugian akibat tidak dilakukannya pembayaran sesuai akad sejumlah:

Kerugian Materiil:

- | | |
|--|-------------------------|
| a. Angsuran Pokok sebesar | Rp. 13.163.200,- |
| b. Margin sebesar | Rp. 8.000.000,- |
| c. Biaya penyelesaian permasalahan hukum ini sebesar | Rp. 10.000.000,- |
| TOTAL KERUGIAN MATERIIL ADALAH | Rp. 31.163.200,- |

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 03725/Gari atas nama Tergugat seluas 1.198 m² yang terletak di Desa Gari,

Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia untuk dijual oleh Penggugat guna pemenuhan hutang-hutang Tergugat kepada Penggugat;

6. Menyatakan putusan perkara A quo dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (UitVoobaarBijVoorraad);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadl-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, serta memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dengan Hakim Mediator Drs. Nur Kholidin, S,Pdi berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Oktober 2016 ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon secara lisan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut Perkaranya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari;

Menimbang, bahwa setelah bermusyawarah, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya telah dikabulkan, maka perkara dengan nomor 11188/Pdt.G/2016 dinyatakan telah selesai, karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;-----

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut permohonannya;
2. Menyatakan permohonan Penggugat telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulakhir 1438 Hijriyyah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Bahran, MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Endang Sri Hartatik, MSI. dan Drs. Suyadi, MHI. sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Ferry Kurniawan, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

Ketua Majelis

Drs. H. Bahran, MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Endang Sri Hartatik, MSI.

Drs. Suyadi, MHI.

Panitera Pengganti

Ferry Kurniawan, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 60.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 345.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp 6.000,-

Jumlah Rp 331.000,-(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)